PENERAPAN PANCASILA SILA KE-2 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM HAK ASASI MANUSIA KERUSUHAN MEI 1998

TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA

Disusun Oleh:

Nama	**:**	**Elsa Rahdita Sany**
NIM	**:**	**11.11.4826**
Program Jurusan Kelompok	**:**	**S1-TI-C**
Dosen	**:**	**Drs. Tahajudin Sudibyo**

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER
AMIKOM
YOGYAKARTA

2011

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 diawali dengan khasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa Trisakti, pergelumutan politik ditunjang kekuasaan dan kepemimpinan, buruknya perekonomian, yangmana itu semua berpengaruh dampak besar pada dunia, banyak para korban yang terlindas hak asasinya sebagai warga negara, tidak ada jaminan kenyamanan hidup dikala itu hingga sekarang.

Setelah penembakan mahasiswa Trisakti, masa bersamaan dengan mahasiswa gempar melakukan aksi keberutalan yang hebat, penjarahn, peindasan, pembunuhan, perusakan fasilitas milik pemerintah, itu semua gambaran pelampiasan pada pemerintah atas keterpurukan Indonesia pada saat itu dan juga aksi pada khasus pembunuhan mahasiswa Trisakti.

Hasil keberutalan Mei 1998 sangat merugikan negara dari berbagai macam perlakuan-perlakuan yang sadis, tidak manusiawi itu yang melanggar HAM yangmana memilki makna dari suatu keadilan sosial yang berkaitan dengan Pancasila sila ke 2 beserta Hak Asasi Manusiayang sudah dikodratkan oleh Alloh dan tidak mengikat secara yuridis. Segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan keadilan akan tercipta hidup yang seimbang.

Dari peristiwa kerusuhan Mei 1998 dapat dipetik bahwa segala kejadian yang terjadi dikala itu yang berkaitan dengan dasar hokum Pancasila sila ke 2 telah melanggar, tidak sesuai, dan dasar hukumpun disepelekan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimasa orde baru Mei 1998 telah melahirkan berbagai macam peristiwa yang tak terlupakan hingga saat ini. kerusuhan-kerusuhan merajalela dimana-mana, terjadi pelanggaran HAM, norma, hokum, dan juga melanggar Pancasila khususnya sila ke-2 yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Banyak serentetan khasus pembakaran liar, pembunuhan, penjarahan, perusakan yang terjadi di berbagai kota-kota di Indonesia yang waktunya hampir bersamaan seakan membuktikan ada perencanaan suatu organisasi bibalik itu semua.

Gedung-gedung, perkantoran, rumah, berbagai macam fasilitas umum, took-toko semuanya pada saat itu hancur, dibakar secara liar dan terbuka, dijarah, dirusak besar-besaran hingga sampai sekarang menimbulkan suatu ingatan yang suram, gelap, traumatis bagi para korban selamat yang cacat akibat kebinasaan pada waktu itu dan terutamanya pada etnis tionghua.

Dari semua peristiwa tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab yakni kebrutalan aparat keamanan dalam peristiwa Trisakti yangmana pada saat itu terjadi pembunuhan sadis terhadap mahasiswa-mahasiswa. Serta masalah pergelumutan politik kepemimpinan kekuasaan ditunjang juga dengan pemburukan perekonomian. Sehingga masa marah dan dilampiaskan emosinya secara keji, tidak manusiawi dan tidak tertata, serta melanggar dasar hokum Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

walaupun tindakan itu juga merugikan kapada keluarga, teman, dan sanak kerabatnya sendiri, dan sekarang masih membekas dari kebiadaban masa lampau pada para korban, mereka kehilangan anggota badan, kehilangan pekerjaan, kehilangaan rumah, keluarga, kerabat yang mereka miliki. Walaupun perhatian pemerintah sampai saat ini dinilai masih kurang terhadap mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi pada saat terjadinya kerusuhan tertanggal 13-14 Mei 1998?
2. Bagaimana pandangan atas hak asasi manusia mengenai kebiadan-kebiadaban pada saat itu?

BAB II

PENDEKATAN

A. Histori

Pada saat sehabis terjadinya peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti oleh aparat keamanan tertanggal 13-14 Mei 1998, masyarakat marah yang sangat luar biasa dan di tambahnya lagi dengan masalah pergelumutan politik kepemimpinan kekuasaan serta pemburukan ekonomi, sehingga terjadi kerusuhan terhebat sepanjang abad 20, dihari itu juga. Hampir serentak diberbagai kota rusuh, siang malam kelabu tidak aman, masyarakat brutal, merusak segala fasilitas umum, dihancurkan secara sadis, ratusan warga sipil meninggal terbakar bersamaan dan dikuburkan secara masal di Semanggi Jakarta. Semua meninggalkan bekas cerita, jeritan tangis yang memilukan untuk didengar di era globalisasi sekarang ini, banyak sekali korban yang harus hidup dengan satu kaki, satu tangan, bahkan tidak memiliki tangan dan kaki yang dahulu semulanya mereka hidup bertumpangan dengan tangan dan kaki mereka, ada juga yang kehilangan pekerjaan sehingga sekarang menjadi tunakarya yang sama sekali tidak ada jaminan dari pemerintah. Banyak bekas-bekas yang tertinggal pilu seperti yang tercantum sebelumnya, itu masih salah satunya dari dampak-dampak yang sangat merugi.

Kerugian yang sangat menonjol lagi di mata internasional adalah kerugian adab nilai-nilai pada saat itu di Indonesia yang dinilai sangat tidak wajar sekali dan bahkan di nilai sangat memalukan, seperti di bidang ekonomi merosot turun

tak terkendalikan, habisnya fasilitas-fasilitas umum karena dihancurkan oleh masa sehingga kerugian negara besar nilainya, moral kebiadaban terjadi dimana-mana terutama pada etnis minoritas, dan masih banyak lagi. Dari situ dunia menilai bahwa segala penyebab itu semua yang terjadi di awali dengan suatu masalah yang harus mengakibatkan semua kepentingan-kepentingan yang ada, dan hingga tatanan moralpun harus dikorbankan demi melampiaskan amarah emosi mereka terhadap masalah yang hadir pertama kali. Sehingga untuk meredam kemarahan dunia terbentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelidiki dari sumber kerusuhan tersebut, dan juga menyatakan benar adanya bahwa telah terjadi pembunuhan, penjarahan , perampasan, perusakan fasilitas umum, pembakaran dimana-mana. Dan hingga saat inipun belum diketahui dalang-dalang di balik semua kerusuhan Mei 1998.

BAB III

PEMBAHASAN

Situasi dan kondisi pada saat kerusuhan 13-14 Mei 1998 sangat memilukan, rumah-rumah terbakar, bangunan tingkat hangus, fasilitas-fasilitas umum rusak tak terkendalikan, banyak sekali korban bergelimpangan hangus dijalan-jalan, siang malam mencekam, suara jeritan minta tolong sering terdengar, dimalam harinyapun suasana menjadi sunyi senyap tidak ada suara orang satupun, korban-korban menjerit kesakitan, hingga sekarang ini masih ada korban yang selamat tetapi kondisi kehidupannya berbeda drastis, ada diantara mereka hidup dengan kehilangan anggota badannya, anggota sanak keluarga, bahkan kehilangan pekerjaan. Khasus kriminal merebak dimana-mana, dari peristiwa kerusuhan tersebut dampak tidak hanya korban saja yang merugi, tetapi Negara juga harus menanggung beban sedemikian rupa Rupiah atas kerusakan-kerusakan berbagai macam fasilitas bangunan milik negara, selain itu juga tanggungan rasa malu di mata duniapun harus dirasakan oleh bangsa ini, karena dilihat dari berbagai macam khasus yang tidak senonoh terjadi dan itu sifatnya melanggar aturan, norma, dan hokum dari peristiwa ini sampai sekarang masih belum jelas sumber-sumbernya, yang ada hasil dari penyelidikan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) bahwa di duga oknum dari militer ikut terjalin yangmana menjadi sumber dari peristwa kerusuhan Mei 1998. Hal-hal ini telah menyimpang dari dasar hokum Pancasila khususnya sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang hak asasi manusia, tentang kemanusiawian, dan penindasan bagi orang-

orang yang telah kehilangan hak-haknya beserta keadilannya pada waktu itu. Berikut adalah beberapa pandangan-pandangan atas makna dari peristiwa-peristiwa kerusuhan Mei 1998 tersebut.

Mengenai berkebangsaan berkeadilan sosial menurut Prof. DR. Notonagoro(1998:71):

> Dalam hidup bersama baik dalam nermasyarakat, bangsa dan Negara harus terwujud suatu keadilan(Keadil;an Sosial) yang meliputi 3 hal, yaitu:
>
> 1. Keadilan Distributif (Keadilan Membagi) yaitu Negara terhadap warganya
> 2. Keadilan Legal (Keadilan Bertaat) yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan
> 3. Keadilan Komutatif (Keadilan antar sesame warga negara) yaitu hubungan keadilan antar warga satu dengan lainnya secara timbale balik.

Mengenai Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut Prof. DR. Notonagoro (1998:128):

> Semangat Keadilan Sosial, sebagaimana terkandung dalam pokok pikiran ke II. Pelaksanaan dinamis dari UUD 1945, harus didasari dan dijiwai oleh semangat keadilan social, yaitu keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara. UUD sebagai suatu peraturan hukul positif harus berdasarkan keadilan yaitu terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama, baik dalam bermasyarakat, bangsa maupun Negara.

Mengenai pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak dan martabat manusia telah mulai berkembang, misal dalam masyarakat Jawa Kuno telah dikenal dengan istilah Hak Pepe menurut Baut & Beni (1996:150):

> Hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa.

Mengenai Hak-hak Asasi Manusia menurut mukadimah Konstitusi Perancis (1996:152):

> Hal-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak daoat dipisahkan oleh hakikatnya.

Mengenai sifat kodrat manusia sebagaimana makhluk individu dan social inilah yang merupakan sifat dasar suatu ontologism dari Pancasila, menurut C.H. Cooley (1996:153) :

> Individu dan masyarakat bukan merupakan dua realisasi yang terpisah melainkan dua sisi dari realitas yang satu,ibarat dua sisi dari sekeping mata uang.

Mengenai nilai-nilai esensial dari hak-hak asasi manusia terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan diberbagai Negara yang termodifikasikan menurut Budiarjo (1996:157) :

> Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis, dan oleh karena itu sering dinamakan sebagai suatu pernyataan keinginan-keinginan manusia (Declaration of Human Desires).

Mengenai pernyataan kebebasan dari perseorangan Hak Asasi Manusia Di PBB menurut Prof. MR. DR. Sudargo Gautama (1991:87) :

> Pernyataan umum Ha-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right). Pernyataan ini telah diterima baik oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang didasari keadilan social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat mewujudkan kehidupan bersama yang seimbang beserta hak asasi manusia itu sudah dikodratkan dari Tuhan Alloh serta tidak mengikat secara yuridis.

BAB IV

KESIMPULAN

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 diawali dan di akhiri dengan berbagai peristiwa yang semuanya itu melanggar Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila khususnya sila ke 2, baik dari aparat penegak hukum, mahasiswa, maupun masyarakatnya itu sendiri telah melanggar tatanan yang sudah diberlakukan di Indonesia, alhasil segala peristiwa yang terjadi sudah diluar batas secara tidak manusiawi, rasa kemanusiaan diabaikan, dan Hak Asasi Manusia tidak ada artinya sama sekali pada saat itu bagi para korban kerusuhan Mei 1998 dan juga bagi parza korban mahasiswa Trisakti. Semua tidak mentaati ketentuan yanb berlaku dari dasar negara Pancsila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Referensi

www.semanggipeduli.com

Kaelan, DRS., *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 1996.

Thaib Dahlan, S.H *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1991.

Kaelan, DRS., *Pancasila Yuridis Kenegaraan Reformasi*, Paradigma, Yogyakarta, 1998.